



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2013

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter, perlu menata Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk menjamin karier kepangkatan dan pembinaan pegawai di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1201/MENKES/PB/XII/2009 dan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
12. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
13. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
14. Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah;
15. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Dokter Pendidik Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/medik, pengabdian masyarakat, pendidikan dokter dan dokter spesialis di Rumah Sakit Pendidikan serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
7. Pelayanan Kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.
8. Pelayanan Spesialistik adalah bagian dari pelayanan kesehatan/kedokteran yang meliputi pelayanan spesialis, pendidikan dan penelitian dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat pada umumnya dan pendidikan profesi dokter dan dokter spesialis pada khususnya, serta pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi kedokteran.
9. Pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis adalah pendidikan profesi dokter dan dokter spesialis yang hampir seluruh pembelajarannya dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan dengan seluruh perangkat sarana dan prasarannya sebagai penunjang pendidikan dan pasien rumah sakit sebagai media sekaligus sebagai materi pendidikan.
10. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang merupakan jejaring institusi pendidikan kedokteran dan digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik untuk mematuhi modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan standar pendidikan profesi kedokteran.
11. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
12. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk membantu menilai prestasi kerja Dokter Pendidik Klinis.
13. Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan jabatan fungsional.

BAB II

JENIS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pelayanan kedokteran dan pendidikan pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Kementerian Kesehatan dan instansi lain.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal 4

Jenjang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan pangkat/golongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari :

- a. Dokter Pendidik Klinis Pertama (Golongan III/b);
- b. Dokter Pendidik Klinis Muda (Golongan III/c dan Golongan III/d);
- c. Dokter Pendidik Klinis Madya (Golongan IV/a, Golongan IV/b dan Golongan IV/c).
- d. Dokter Pendidik Klinis Utama (Golongan IV/d dan Golongan IV/e).

BAB IV

PENGHITUNGAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

- (1) Penghitungan formasi jabatan fungsional dilakukan dengan cara volume masing-masing kegiatan dikalikan waktu rata-rata penyelesaian kegiatan dibagi jam kerja efektif 1 (satu) tahun.
- (2) Waktu rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan waktu penyelesaian minimal ditambah waktu penyelesaian maksimal dibagi dua.
- (3) Jam kerja efektif 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) jam.
- (4) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI
JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Formasi Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengisian formasi Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis diusulkan oleh Dinas Kesehatan kepada Gubernur melalui BKD.
- (3) Usulan pengisian formasi jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA
DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 7

- (1) Pengangkatan Pejabat Fungsional didasarkan kepada formasi jabatan yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembebasan sementara dari jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
 - b. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - d. cuti di luar tanggungan negara; dan
 - e. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 9

- (1) Pemberhentian dari jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat Fungsional diberhentikan dari jabatannya apabila :
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing-masing jenis jabatan fungsional dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan keputusan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.

Pasal 11

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan tunjangan Jabatan Fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 2013

GOVERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2013


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

FADJAR PANJAITAN
NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 72005

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 15 TAHUN 2013
Tanggal : 4 Maret 2013

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI BAGI PEJABAT FUNGSIONAL
DOKTER PENDIDIK KLINIS

I. Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis

A. Rincian Kegiatan Dokter Pendidik Klinis Pertama :

1. Melakukan pelayanan medik spesialisistik tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
2. Melakukan tindakan medik spesialisistik tingkat sederhana tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
3. Melakukan tindakan medik spesialisistik tingkat sederhana dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
4. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan luar tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
5. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pencatatan dan mendokumentasikan laporan otopsi/keterangan pemeriksaan.
6. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan tugas jaga melalui panggilan/on call.
7. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan tugas jaga di tempat/ rumah sakit.
8. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
9. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan mengamati penyakit/ wabah di lapangan tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
10. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu sebagai anggota.

B. Rincian Kegiatan Dokter Pendidik Klinis Muda :

1. Melakukan pelayanan medik spesialisistik tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
2. Melakukan pelayanan medik spesialisistik dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
3. Melakukan tindakan medik spesialisistik tingkat sedang tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
4. Melakukan tindakan medik spesialisistik tingkat kompleks 1 tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
5. Melakukan tindakan medik spesialisistik tingkat sedang dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
6. Melakukan tindakan medik spesialisistik tingkat kompleks 1 dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
7. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.

8. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan dalam (otopsi) pemeriksaan umum tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
9. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan dalam (otopsi) pemeriksaan umum dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
10. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang melalui pemeriksaan patologi anatomik.
11. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang melalui pemeriksaan seralogik.
12. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan jenazah di tempat penggalian, tempat kejadian perkara dan mediko legal lainnya tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
13. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan penyuluhan/pelatihan/penataran kesehatan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
14. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan penyuluhan/pelatihan/panataran kesehatan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan.
15. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan dengan menjadi koordinator.
16. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
17. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan mengamati penyakit/wabah di lapangan dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
18. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu sebagai ketua.
19. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran sebagai pembimbing/fasilitator/mentor.
20. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran dengan memberi perkuliahan/tutorial.
21. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien sebagai pembimbing, fasilitator, mentor.
22. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien sebagai pembimbing, fasilitator, mentor.
23. Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan tesis sebagai pembimbing pendamping.
24. Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan skripsi sebagai pembimbing utama.
25. Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan skripsi sebagai pembimbing pendamping.
26. Menguji pada ujian akhir sebagai anggota.
27. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan.
28. Mengembangkan program kuliah dan bahan pengajaran dengan mengembangkan kurikulum sebagai anggota.
29. Mengembangkan program kuliah dan bahan pengajaran dengan menyusun bahan ajar.
30. Menjadi panitia penilai (asesor) bahan ajar/kurikulum sebagai anggota.

C. Rincian Kegiatan Dokter Pendidik Klinis Madya :

1. Melakukan pelayanan medik spesialisik tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
2. Melakukan pelayanan medik spesialisik dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis.
3. Melakukan tindakan media spesialisik tingkat kompleks 2 tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
4. Melakukan tindakan medik spesialisik tingkat kompleks 3 tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
5. Melakukan tindakan medik spesialisik tingkat kompleks 2 dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
6. Melakukan tindak medik spesialisik tingkat kompleks 3 dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
7. Memberikan konsultasi spesialis tanpa pembimbing terhadap peserta pendidikan dokter.
8. Memberikan konsultasi spesialis dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis.
9. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan khusus, tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
10. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan khusus, dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
11. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang melalui pemeriksaan toksikologik.
12. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang melalui pemeriksaan DNA (forensik molekuler).
13. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan penyuluhan/pelatihan/penataran kesehatan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
14. Melakukan pelayanan kedokteran forensik, menjadi konsultan mediko legal tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
15. Menjadi konsultan etiko legal tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
16. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan dengan menjadi ketua departemen.
17. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran sebagai narasumber.
18. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran sebagai pembimbing keterampilan klinis.
19. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien sebagai narasumber.
20. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien sebagai pembimbing keterampilan klinis.
21. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien memberi perkuliahan/tutorial.
22. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien sebagai narasumber.
23. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien sebagai pembimbing keterampilan klinis.
24. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien dengan memberi perkuliahan/tutorial.
25. Membimbing dan ikut membimbing serta menguji dalam menghasilkan disertasi sebagai pembimbing pendamping.

26. Membimbing dan ikut membimbing serta menguji dalam menghasilkan tesis sebagai pembimbing utama.
27. Menguji pada ujian akhir sebagai sekretaris.
28. Mengembangkan program kuliah dan bahan pengajaran dengan mengembangkan kurikulum sebagai ketua.
29. Menjadi panitia penilai (asesor) bahan ajar/kurikulum sebagai sekretaris.
30. Menyampaikan orasi ilmiah.
31. Membimbing staf muda pada jenjang yang lebih muda.

D. Rincian Kegiatan Dokter Pendidik Klinis Utama :

1. Melakukan pelayanan medik spesialistik tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
2. Melakukan pelayanan medik spesialistik dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis Konsultan.
3. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat kompleks 4 tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
4. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat kompleks 4 dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
5. Memberikan konsultasi spesialis dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Konsultan.
6. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan menjadi saksi ahli tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
7. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
8. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan menjadi konsultan mediko legal dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan.
9. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan menjadi konsultan etiko legal dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.
10. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran sebagai penguji.
11. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien sebagai penguji.
12. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien sebagai penguji.
13. Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan disertasi sebagai pembimbing utama.
14. Menguji pada ujian akhir sebagai ketua.
15. Menjadi panitia penilai (asesor) bahan ajar/kurikulum sebagai ketua.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Nomor 15 TAHUN 2013
Tanggal 4 Maret 2013

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS

1. Dokter Pendidik Klinis Pertama

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan pelayanan medik spesialistik tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	pasien	798	0,50	0,75	0,63	499
2	Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat sederhana tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	tindakan	798	0,50	0,75	0,63	499
3	Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat sederhana dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	tindakan	798	0,50	0,75	0,63	499
4	Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan luar tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	kasus	457	0,50	0,75	0,63	286
5	Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pencatatan dan mendokumentasikan laporan otopsi/keterangan pemeriksaan	laporan	457	0,50	0,75	0,63	286
6	Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan tugas jaga melalui panggilan/on call	kali	455	4,00	7,00	5,50	2.503
7	Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan tugas jaga di tempat/rumah sakit	kali	599	4,00	7,00	5,50	3.295
8	Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	kali	599	1,00	2,00	1,50	899

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
9	Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan mengamati penyakit/wabah di lapangan tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	kali	599	0,75	1,00	0,88	524
10	Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu sebagai anggota	kali	79	0,75	1,00	0,88	69
	JUMLAH						9.356

Keterangan :

1. Jam efektif satu hari = 4,5 jam
2. Kapasitas jam kerja per orang 1 Tahun = 1.250 jam
3. Kolom 7 = $\frac{\text{kolom 5} + \text{kolom 6}}{2}$
4. Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7
5. Formasi Jafung Perjenjangan : $9.356 : 1.250 \text{ Jam} = 7 \text{ orang}$

2 Dokter Pendidik Klinis Muda

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/ TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan pelayanan medik spesialisik tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	pasien	150	0,50	0,75	0,63	94
2	Melakukan pelayanan medik spesialisik dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	pasien	150	0,50	0,75	0,63	94
3	Melakukan tindakan medik spesialisik tingkat sedang tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	tindakan	150	0,50	0,75	0,63	94
4	Melakukan tindakan medik spesialisik tingkat kompleks 1 tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	tindakan	457	0,50	0,75	0,63	286
5	Melakukan tindakan medik spesialisik tingkat sedang dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	tindakan	457	0,50	0,75	0,63	286
6	Melakukan tindakan medik spesialisik tingkat kompleks 1 dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	tindakan	455	0,50	0,75	0,63	284
7	Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	kasus	79	0,75	1,00	0,88	69
8	Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan dalam (otopsi) pemeriksaan umum tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	kasus	79	0,75	1,00	0,88	69
9	Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan dalam (otopsi) pemeriksaan umum dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	kasus	79	0,75	1,00	0,88	69
10	Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang melalui pemeriksaan patologi anatomik	spesimen	79	0,75	1,00	0,88	69
11	Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang melalui pemeriksaan seralogik	spesimen	79	0,75	1,00	0,88	69

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
12	Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan jenazah di tempat penggalian, tempat kejadian perkara dan mediko legal lainnya tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	jenazah	79	0,75	1,00	0,88	69
13	Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan penyuluhan/pelatihan/penataran kesehatan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	kali	500	0,75	1,00	0,88	438
14	Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan penyuluhan/pelatihan/panataran kesehatan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan	kali	250	0,75	1,00	0,88	219
15	Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan dengan menjadi koordinator	kali	250	0,75	1,00	0,88	219
16	Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	kali	368	0,75	1,00	0,88	322
17	Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan mengamati penyakit/wabah di lapangan dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	kali	368	0,75	1,00	0,88	322
18	Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu sebagai ketua	kali	368	0,75	1,00	0,88	322
19	Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran sebagai pembimbing/fasilitator/mentor	kegiatan	300	0,75	1,00	0,88	263
20	Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran dengan memberi perkuliahan/tutorial	kegiatan	300	0,75	1,00	0,88	263
21	Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien sebagai pembimbing, fasilitator, mentor	kegiatan	100	0,75	1,00	0,88	88
22	Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien sebagai pembimbing, fasilitator, mentor	kegiatan	100	0,75	1,00	0,88	88

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
23	Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan tesis sebagai pembimbing pendamping	peserta/th	75	0,75	1,00	0,88	66
24	Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan skripsi sebagai pembimbing utama	peserta/th	75	0,75	1,00	0,88	66
25	Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan skripsi sebagai pembimbing pendamping	peserta/th	200	0,75	1,00	0,88	175
26	Menguji pada ujian akhir sebagai anggota	kegiatan	200	0,75	1,00	0,88	175
27	Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan	jam	200	0,75	1,00	0,88	175
28	Mengembangkan program kuliah dan bahan pengajaran dengan mengembangkan kurikulum sebagai anggota	kurikulum	200	0,75	1,00	0,88	175
29	Mengembangkan program kuliah dan bahan pengajaran dengan menyusun bahan ajar	kurikulum	200	0,75	1,00	0,88	175
30	Menjadi panitia penilai (asesor) bahan ajar/kurikulum sebagai anggota	kurikulum	200	0,75	1,00	0,88	175
	JUMLAH						5.274

Keterangan :

1. Jam efektif satu hari = 4,5 jam
2. Kapasitas jam kerja per orang 1 Tahun = 1.250 jam
3. Kolom 7 = $\frac{\text{kolom 5} + \text{kolom 6}}{2}$
4. Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7
5. Formasi Jafung Perjenjangan : $5.274 : 1.250 \text{ Jam} = 4 \text{ orang}$

3 Dokter Pendidik Klinis Madya

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan pelayanan medik spesialistik tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	tindakan	150	0,42	0,75	0,58	88
2	Melakukan pelayanan medik spesialistik dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis	tindakan	150	0,42	0,75	0,58	88
3	Melakukan tindakan media spesialistik tingkat kompleks 2 tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	tindakan	150	0,42	0,75	0,58	88
4	Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat kompleks 3 tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	tindakan	150	0,42	0,75	0,58	88
5	Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat kompleks 2 dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	tindakan	150	0,42	0,75	0,58	88
6	Melakukan tindak medik spesialistik tingkat kompleks 3 dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	tindakan	150	0,42	0,75	0,58	88
7	Memberikan konsultasi spesialis tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	tindakan	50	0,67	1,00	0,83	42
8	Memberikan konsultasi spesialis dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis	tindakan	50	0,67	1,00	0,83	42
9	Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan khusus, tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	kasus	50	0,67	1,00	0,83	42
10	Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan khusus, dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	kasus	60	0,67	1,00	0,83	50
11	Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang melalui pemeriksaan toksikologik	spesimen	60	0,67	1,00	0,83	50
12	Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang melalui pemeriksaan DNA (forensik molekuler)	spesimen	60	0,67	1,00	0,83	50

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/ TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan penyuluhan/pelatihan/penataran kesehatan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	kali	100	0,67	1,00	0,83	83
14	Melakukan pelayanan kedokteran forensik, menjadi konsultan mediko legal tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	kasus	100	0,75	1,00	0,88	88
15	Menjadi konsultan etiko legal tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	kasus	100	0,75	1,00	0,88	88
16	Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan dengan menjadi ketua departemen	kali	100	0,75	1,00	0,88	88
17	Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran sebagai narasumber	kegiatan	100	0,75	1,00	0,88	88
18	Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran sebagai pembimbing keterampilan Klinis	kegiatan	100	0,75	1,00	0,88	88
19	Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien sebagai narasumber	kegiatan	100	0,75	1,00	0,88	88
20	Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien sebagai pembimbing ketrampilan Klinis	kegiatan	100	0,75	1,00	0,88	88
21	Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien memberi perkuliahan/tutorial	kegiatan	100	0,75	1,00	0,88	88
22	Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien sebagai narasumber	kegiatan	100	0,67	0,83	0,75	75
23	Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien sebagai pembimbing keterampilan Klinis	kegiatan	75	0,67	0,83	0,75	56
24	Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien dengan memberi perkuliahan/tutorial	kegiatan	75	0,67	0,83	0,75	56
25	Membimbing dan ikut membimbing serta menguji dalam menghasilkan disertasi sebagai pembimbing pendamping	peserta/th	100	0,67	0,83	0,75	75

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
26	Membimbing dan ikut membimbing serta menguji dalam menghasilkan tesis sebagai pembimbing utama	peserta/th	100	0,67	0,83	0,75	75
27	Menguji pada ujian akhir sebagai sekretaris	kegiatan	100	0,67	0,83	0,75	75
28	Mengembangkan program kuliah dan bahan pengajaran dengan mengembangkan kurikulum sebagai ketua	kurikulum	100	0,67	0,83	0,75	75
29	Menjadi panitia penilai (asesor) bahan ajar/kurikulum sebagai sekretaris	kurikulum	100	0,67	0,83	0,75	75
30	Menyampaikan orasi ilmiah	kurikulum	100	0,67	0,83	0,75	75
31	Membimbing staf muda pada jenjang yang lebih muda	kurikulum	100	0,67	0,83	0,75	75
	JUMLAH						2.296

Keterangan :

1. Jam efektif satu hari = 4,5 jam
2. Kapasitas jam kerja per orang 1 Tahun = 1.250 jam
3. Kolom 7 = $\frac{\text{kolom 5} + \text{kolom 6}}{2}$
4. Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7
5. Formasi Jafung Perjenjangan : $2.296 : 1.250 \text{ Jam} = 2 \text{ orang}$

4 Dokter Pendidik Klinis Utama

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan pelayanan medik spesialistik tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	Pasien	0	0	0	0	0
2	Melakukan pelayanan medik spesialistik dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis Konsultan	Pasien	0	0	0	0	0
3	Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat kompleks 4 tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	Tindakan	0	0	0	0	0
4	Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat kompleks 4 dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	Tindakan	0	0	0	0	0
5	Memberikan konsultasi spesialis dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Konsultan	Tindakan	0	0	0	0	0
6	Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan menjadi saksi ahli tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	Kali	0	0	0	0	0
7	Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	Kali	0	0	0	0	0
8	Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan menjadi konsultan mediko legal dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan	Kasus	0	0	0	0	0
9	Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan menjadi konsultan etiko legal dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	Kasus	0	0	0	0	0
10	Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran sebagai penguji	Kegiatan	0	0	0	0	0
11	Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien sebagai penguji	Kegiatan	0	0	0	0	0
12	Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien sebagai penguji.	Kegiatan	0	0	0	0	0

NO.	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/ TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA (JAM)	WAKTU TOTAL (JAM)
				MIN (JAM)	MAX (JAM)		
1	2	3	4	5	6	7	8
13	Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan disertasi sebagai pembimbing utama	Peserta/th	0	0	0	0	0
14	Menguji pada ujian akhir sebagai ketua.	Kegiatan	0	0	0	0	0
15	Menjadi panitia penilai (asesor) bahan ajar/kurikulum sebagai ketua	Kurikulum	0	0	0	0	0
	JUMLAH						0

Keterangan :

1. Jam efektif satu hari = 4,5 jam
2. Kapasitas jam kerja per orang 1 Tahun = 1.250 jam
3. Kolom 7 = $\frac{\text{kolom 5} + \text{kolom 6}}{2}$
4. Kolom 8 = Kolom 4 x Kolom 7
5. Formasi Jafung Perjenjangan : 0 : 1.250 Jam = - orang

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS

No.	Jenjang Jabatan	Total Waktu Penyelesaian Pekerjaan 1 Tahun	Jumlah Formasi
1.	Dokter Pendidik Klinis Pertama	9.356	7
2.	Dokter Pendidik Klinis Muda	5.274	4
3.	Dokter Pendidik Klinis Madya	2.296	2
4.	Dokter Pendidik Klinis Utama	-	-

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO